



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 277/ PID /2015/ PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa:

Nama : **BUDYANTO DJAUHARI alias VELENSIO alias MR.B bin MARTIN;**

Tempat lahir : Pontianak;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/19 Juni 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Haji Midi No.2 Kelurahan Kosambi, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat / LP Salemba Kelas I Kamar Blok S.5 Jl. Percetakan Negara No.88 Jakarta Pusat;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan diperkara lain;

PengadilanTinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 11 Desember 2015 nomor 277/PID/2015/PT.DKI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 937/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 15 Juni 2015 Nomor.Reg.Perk : 583/JKT.PSP/06/2015, yang berbunyi sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa BUDYANTO DJAUHARI Bin MARTIN Als VALENSIO Als **HENGKY Als MR. B** Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Kamar Blok S.5 Rutan Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Hal 1 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 12.00 Wib saksi YANUS HARYANTO dan saksi IMAM SYAFI'I (petugas sipir Rutan Salemba) mendapat perintah untuk melakukan sidak rutin di setiap kamar penghuni Napi di Rutan Salemba; Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib para saksi melakukan sidak di kamar Blok S.5 Rutan Salemba yang dihuni oleh terdakwa, lalu didalam laci meja terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) kotak hitam bertuliskan IRODA didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu berat keseluruhan brutto **25,16 (dua puluh lima koma enam belas) gram;**
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP CDMA merk Samsung;
 - 3 (tiga) buah bong;
- Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai meja tersebut, dan terdakwa mengatakan meja tersebut adalah milik terdakwa, pada saat terdakwa ditanya mengenai barang bukti tersebut terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan JIMMY (DPO) yang dulunya penghuni Blok K dan sekarang sudah keluar dari Rutan Salemba yang ditiptkan kepada terdakwa dan akan diambil oleh seseorang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2575/NNF/2013 tanggal 4 Oktober 2013, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **23,6543 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BUDYANTO DJAUHARI Bin MARTIN Als VALENSIO Als HENGKY Als MR. B.** Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Kamar Blok S.5 Rutan Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **tanpa**

Hal 2 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib petugas lapas (saksi YANUS HARYANTO dan saksi IMAM SYAFI'I) melakukan sidak di kamar terdakwa yang terletak di Blok S.5 Rumah Tahanan Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat, kemudian petugas lapas melakukan pengeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa dan dari dalam laci meja milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan IRODA didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu berat keseluruhan brutto **25,16 (dua puluh lima koma enam betas) gram;**
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP CDMA merk Samsung;
 - 3 (tiga) buah bong;
- Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai meja tersebut, dan terdakwa mengatakan meja tersebut adalah milik terdakwa, pada saat terdakwa ditanya mengenai barang bukti tersebut terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan JIMMY (DPO) yang dulunya penghuni Blok K dan sekarang sudah keluar dari Rutan Salemba yang dititipkan kepada terdakwa dan akan diambil oleh seseorang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2575/NNF/2013 tanggal 04 Oktober 2013, yang menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya **23,6543 gram** adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdapat dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 112 (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **BUDYANTO DJAUHARI Bin MARTIN Als VALENSIO Als HENGKY Als MR. B.** Pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2013 bertempat di Kamar Blok S.5 Rutan Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2013 sekitar pukul 20.00 wib ketika terdakwa sedang berada di dalam kamar Blok S.5 di Rutan Salemba Jakarta Pusat, terdakwa

Hal 3 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kedatangan teman dari Blok K yang bernama JIMMY sesama satu tahanan, setelah selesai berbicara JIMMY membuka laci meja terdakwa dan menaruh 1 (satu) kantong plastik hitam didalamnya terdapat 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan IRODA kemudian JIMMY pamit untuk pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 sekitar pukul 13.00 Wib petugas lapas (saksi YANUS HARYANTO dan saksi IMAM 5YAFI'I) melakukan sidak di kamar terdakwa yang terletak di Blok S.5 Rumah Tahanan Salemba Jl. Percetakan Negara No. 88 Jakarta Pusat, kemudian petugas lapas melakukan penggeledahan kamar yang ditempati oleh terdakwa dan dari dalam laci meja milik terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak warna hitam bertuliskan IRODA didalamnya terdapat :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi shabu berat keseluruhan brutto **25,16 (dua puluh lima koma enam belas) gram;**
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 1 (satu) buah HP Blackberry dan 1 (satu) buah HP CDMA merk Samsung;
 - 3 (tiga) buah bong;
- Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai meja tersebut, dan terdakwa mengatakan meja tersebut adalah milik terdakwa, pada saat terdakwa ditanya mengenai barang bukti tersebut terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah kepunyaan JIMMY yang dulunya penghuni Blok K sekarang sudah keluar yang dititipkan kepada terdakwa dan akan diambil oleh seseorang;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang yang ditaruh oleh JIMMY dalam laci meja terdakwa adalah Narkoba tapi terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Jakarta Pusat tertanggal 8 September 2015 Nomor.Reg.Perkara : 583/JKT.PS/06/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa BUDYANTO DJAUHARI alias VELENSIO alias HENGKY alias MR. B Bin MARTIN **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa BUDYANTO DJAUHARI alias VELENSIO alias HENGKY alias MR. B Bin MARTIN telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDYANTO DJAUHARI alias VELENSIO alias HENGKY alias MR. B Bin MARTIN dengan pidana penjara selama 14

Hal 4 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan setelah masa hukuman Terdakwa terdahulu habis masa tahanannya dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair selama 1 (satu) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Kotak warna hitam didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 25,16 gram atau berat netto 23,6543 gram;
2. 1 (satu) unit HP BlackBerry;
3. 1 (satu) unit HP CDMA merek Samsung;
4. 3 (tiga) buah Bong, Dirampas untuk dimusnahkan;
5. 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Oktober 2015 nomor 937/Pid.Sus/2015/PN.Jkat.Pst, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDYANTO DJAUHARI alias VELENSIO alias HENGKY alais MR.B bin MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" dalam dakwaan primair sebagaimana diatur pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa
 - Kotak warna hitam didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 25,16 gram atau berat netto 23,6543 gram,
 - 1 (satu) unit HP BlackBerry,
 - 1 (satu) unit HP CDMA merek Samsung,

Hal 5 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Bong,
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 26 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Oktober 2015 nomor 937/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Dimas Ariyanto.SH Jurusita Pengganti. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Hj. WATTY WIARTI.SH.MH, tanggal 20 Nopember 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding demikian juga terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor 937/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst, berisi berita acara pemeriksaan penyidikan, berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 937/PID.Sus/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 6 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan setelah ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan sudah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti,

Dan berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa terdakwa melakukan serangkaian perbuatan seperti yang diuraikan dalam dakwaan primair, maka sudah tepat pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan dakwaan pasal 114 (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 114(2) UURI Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri terdakwa, membuktikan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga sudah tepat dan benar jika kepada terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, setelah memperhatikan tingkat kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan serta meringankan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa amar putusan point 1 perlu diperbaiki, karena Narkotika golongan I barang bukti bukan tanaman akan tetapi disebutkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini, karena terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka terhadap terdakwa tidak perlu lagi memerintahkan tetap berada dalam tahanan dan juga tidak perlu menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;

Hal 7 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Kotak warna hitam didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 25,16 gram atau berat netto 23,6543 gram,

1 (satu) unit HP BlackBerry,

1 (satu) unit HP CDMA merek Samsung,

3 (tiga) buah Bong,

Dirampas untuk dimusnahkan.

10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

jumlah seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka point 1, 3, 4 dan 5 harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 937/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2015 yang dimintakan banding harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Undang-undang RI Nomor .8 Tahun 1981 tentang KUHAP , pasal 114 (2) UURI Nomomr 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Peraturan Perundang - undangan yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum.;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 937/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 20 Oktober 2015 yang dimintakan banding sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa BUDYANTO DJAUHARI alias VELENSIO allias HENGKY alais MR.B bin MARTIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum

Hal 8 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa

Kotak warna hitam didalamnya terdapat : 5 (lima) bungkus plastik klip masing-masing berisi Shabu berat brutto seluruhnya 25,16 gram atau berat netto 23,6543 gram,

1 (satu) unit HP BlackBerry,

1 (satu) unit HP CDMA merek Samsung,

3 (tiga) buah Bong,

Dirampas untuk dimusnahkan.

10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jumlah seluruhnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan , yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS, TANGGAL 14 JANUARI 2016** oleh kami **Sutarto.KS, SH.MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sri Anggarwati, SH.Mhum dan Humuntal Pane, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, TANGGAL 21 JANUARI 2016** oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi Hakim - Hakim Anggota, serta **J U I T A, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

SRI ANGGARWATI ,SH.M.Hum

SUTARTO KS, SH.MH

Hal 9 dari 10 Put. Pidana No.277/PID/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUMUNTAL PANE, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

J U I T A, SH.